

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 428/MPP/Kep/10/2000**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia, perlu menunjuk dan mengangkat anggota Komite dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat anggota Komite Anti Dumping Indonesia selanjutnya disebut KADI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota KADI sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaksanakan tugasnya sesuai tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 .
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas, Ketua KADI bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 19 Oktober 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.

LUHUT B. PANJAITAN

SALINAN Keputusan ini  
Disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian dan Kehutanan;
4. Menteri Kelautan Laut dan Perikanan;
5. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 428/MPP/Kep/10/2000  
TANGGAL : 19 Oktober 2000

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

- K e t u a  
merangkap Anggota : Drs. Riyanto B. Yosokumoro
- Wakil Ketua  
merangkap Anggota : Adolf Warouw, S.H., LLM
- Sekretaris  
merangkap Anggota : Bachrul Chairi, SE, MBA.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
3. Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan  
Perdagangan Internasional  
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika,  
dan Aneka  
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan  
6. Pejabat Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
7. Pejabat dari Departemen Pertanian dan Kehutanan  
8. Pejabat dari Departemen Kelautan dan Perikanan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI.

LUHUT B. PANDJAITAN